

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu misi pemerintah pada saat ini yaitu untuk membangun daerah pedesaan yang dapat dicapai melalui sebuah pemberdayaan masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan keanekaragaman usaha yang ada.¹ Terpenuhinya sarana dan fasilitas yang ada di desa yang berguna untuk mendukung peningkatan ekonomi desa, membangun dan memperkuat institusi yang mendukung rantai produksi dan pemasaran, serta mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di desa.

Di era otonomi, Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya atau menyelenggarakan suatu sistem pemerintahan secara mandiri. Penyelenggaraan Pemerintah Desa didasarkan atas asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh pemerintahan nasional. Kewenangan Desa dapat diwujudkan dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan desa dan pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)².

Pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) didapat dari pendapatan asli Desa yang terdiri dari hasil usaha Desa, hasil kekayaan Desa dan lain-lain yang merupakan pendapatan Desa yang sah. Bagi hasil pajak daerah kabupaten atau kota untuk Desa paling sedikit 10% untuk Desa dan dari retribusi

¹ Robiatul Adawiyah, *Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Aspek Modal Sosial*, Kebijakan dan Manajemen Publik, Vol. 6, No. 3 September-Desember 2018 hlm. 1

² Amin Suprihatini, *"Pemerintahan Desa Dan Kelurahan"*, Cempaka Putih, Klaten, 2009, hlm. iii

Kabupaten atau Kota sebagian diperuntukkan bagi Desa. Bagian dari dana pertimbangan keungan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota untuk Desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proposional yang merupakan alokasi dana desa. Bantuan keungan dari pemerintahan. Hibah dan sumbangan dari phak ketiga yang tidak mengikat³.

Pendapatan yang didapat dari usaha yaitu desa dapat membuat suatu badan usaha yang dimiliki desa yang disebut dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa⁴. Tujuan didirikan BUMDes merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kemampuan keungan pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan.

Pendirian BUMDes dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 tahun 20014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 213 ayat (1) disebutkan bahwa, “Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Dalam pasal 1 angka 4

³ *Ibid*, hlm. 37-38

⁴ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP), “*Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*”, Jakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007, hlm. 4

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa. Dari BUMDes, rakyat pedesaan agar dapat mengembangkan potensinya sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan dalam usahanya. Maka dari itu diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan di Desa. BUMDes disini hadir membawa harapan baru bagi masyarakat desa dengan mengusung konsep *social entrepreneurship* yang kini telah dielukan dan disinyalir dapat mengatasi berbagai permasalahan sosial khususnya kemiskinan.

Jenis usaha yang dikelola oleh BUMDes telah diatur dalam Peraturan Menteri yang meliputi jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, dan atau industri kecil dan rumah tangga dan dapat dikembangkan sebagai potensi desa. Dari berbagai usaha yang dilakukan oleh BUMDes diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pengembangan usaha, pemberdayaan masyarakat Desa, pembangunan Desa, pemberian bantuan kepada warga Desa yang tergolong kurang mampu dan lanjut usia, dan kegiatan dana bergulir yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Akan tetapi sampai dikeluarkan UU No. 6 tahun 2014, bahwa implementasi BUMDes belum sepenuhnya dilaksanakan oleh seluruh desa yang

ada di Indonesia. Bahkan dalam pelaksanaannya di beberapa daerah, keberadaan BUMDes belum bisa berjalan secara efektif dalam pelaksanaannya dan belum bisa memberikan kontribusi bagi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa mengenai UU No. 6 Tahun 2014, atau lebih dikenal dengan UU Desa, beserta peraturan turunannya. Hal ini memicu banyak pertentangan di lapangan yang menyebabkan BUMDes tidak dapat berjalan sesuai dengan yang diamanatkan oleh UU Desa. Masyarakat desa yang masih beranggapan bahwa BUMDes tidak jauh berbeda dengan badan usaha lain yang kehadirannya dapat mengancam usaha masyarakat yang sudah ada⁵. Maka dari itu masyarakat sulit menerima kehadiran BUMDes dan enggan untuk berpartisipasi mengembangkan BUMDes.

Minimnya dukungan dari pemerintah desa juga dapat menghambat BUMDes di berbagai desa. Adanya ketakutan penyalahgunaan dana desa yang menyebabkan pemerintah desa enggan memberikan modal kepada BUMDes untuk beroperasi. Terlebih paradigma pembangunan saat ini masih melekat pada pembangunan fisik yang kasat mata⁶. Selain itu banyak BUMDes yang berdiri di suatu desa, akan tetapi tidak memiliki dampak bagi perekonomian desa. BUMDes didirikan oleh pemerintah desa dengan tergesa-gesa dan tidak meninjau dulu potensi yang dimiliki desa tersebut. Dengan meninjau dulu potensi desa maka BUMDes bisa memilih jenis usaha yang tepat.

⁵ Sekolah Manajemen BUMDes (SMB), *"Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa"*, Yogyakarta, Syncore Building, 2018, hlm. 1

⁶ Sekolah Manajemen BUMDes (SMB), *Op. Cit*, hlm. 2

Jenis usaha yang tepat, akan memaksimalkan pengolahan potensi yang dimiliki desa secara maksimal yang dilakukan oleh BUMDes. Dengan pengolahan yang maksimal pendapatan desa akan meningkat dan akan berdampak pula pada perekonomian desa. Masyarakat desa menjadi sejahtera karena bisa mengelola secara optimal potensi yang dimiliki desa.

Pendirian BUMDes juga tidak didukung dengan adanya Peraturan Desa (PERDES) yang memuat pengelolaan BUMDes, sehingga BUMDes tidak bisa leluasa mengelola potensi desa secara maksimal, Karena tidak adanya payung hukum yang menaunginya di desa. Pendirian BUMDes juga tidak didukung dengan sumber daya manusia yang memadai, sehingga kinerja dalam pengelolaan tidak bisa berjalan secara optimal dan terstruktur.

Dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mengambil judul “Optimalisasi Bumdes Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Dan Pemberdayaan Potensi Ekonomi Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas. Untuk kepentingan proses kajian terhadap fokus penelitian selanjutnya peneliti merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi potensi ekonomi desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang dapat dikembangkan di BUMDes ?

2. Bagaimana kebijakan pengurus BUMDes untuk mengoptimalkan peran BUMDes sebagai pengembangan usaha dan pemberdayaan potensi ekonomi desa bagi masyarakat di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rangkaian permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami lebih mendalam tentang permasalahan riil yang dihadapi oleh desa dalam pendirian dan pengelolaan, dengan menggunakan teori *legal system* sebagai pisau analisis, sehingga memiliki sifat deskriptif analisis. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kondisi ekonomi desa yang ada di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara yang bisa di kelola oleh BUMDes agar menciptakan desa yang mandiri dan mensejahterahkan masyarakat.
2. Untuk Mengetahui cara BUMDes dalam mengoptimisasi pengembangan usaha dan pemberdayaan potensi ekonomi desa di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Suatu proses penelitian selain mengarah pada tujuan yang hendak dicapai juga mengacu pada manfaat yang dihasilkan dalam penelitian. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan referensi tambahan yang dapat

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mengenai terori ilmu hukum yang berkaitan dengan Badan Usaha Milik Desa.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi pengalaman tersendiri dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan melalui penulisan karya ilmiah.
- b. Bagi masyarakat, agar masyarakat mengetahui potensi apa saja yang bisa dikelola desa sebagai upaya peningkatan perekonomian dan cara untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa agar berdampak bagi perekonomian desa.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis empiris* merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.⁷ Metode pendekatan *yuridis empiris* menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial yang ada di masyarakat.⁸

⁷ Zainudin Ali, “*Metode Penelitian Hukum*”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, , 2009 hlm 105

⁸ Bambang Sunggono, “*Metode Penelitian Hukum*”, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 78

Penelitian *yuridis empiris* dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada di lapangan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Dan Pemberdayaan Potensi Ekonomi Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini adalah deskriptif (*descriptive reseach*) yaitu penelitian untuk mengeksplorasi dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.⁹ Penelitian ini dirancang untuk membuat gambaran tentang Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Untuk Mengembangkan Potensi Desa secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi data dan fakta yang ada dilapangan untuk memperoleh kesimpulan yang kuat mengenai Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Tahunan Kabpaten Jepara.

3. Jenis Data

Jenis data atau sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung yang memberikan data kepada pengumpul data.¹⁰ Sumber data primer pada penelitian penelitian ini diperoleh melalui wawancara, observasi dengan responden serta dokumentasi¹¹ mengenai Optimalisasi Badan Usaha Milik Desa Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Dan Pemberdayaan Potensi Ekonomi

⁹ Sugiono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 209

¹⁰ *Ibid*, hlm. 137

¹¹ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, "Metode Penelitian Kualitatif", Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 164

Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara. Data primer diperoleh langsung dari subyek penelitian, berupa sumber informasi yang dicari yang berwujud tindakan sosial, kata-kata dari pidak yang terlibat dalam struktur Badan Usaha Milik Desa. Adapun sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data seperti dari buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian artikel, website, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian¹² yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹³ Adapun responden:

- a. Kepala Desa yang ada di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
- b. Pengurus Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

Sumber sekunder untuk bahan hukum primer dalam penelitian ini dapat berupa, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Desa, Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku literatur, jurnal, majalah, sedangkan bahan hukum tersier adalah kamus bahasa. Sumber data ini adalah sebagai pendukung sumber data primer.

4. Metode Pengumpul Data

Metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

¹² Sugiono, *Op. Cit*, hlm. 137

¹³ I Made Pasek Diantha, "*Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*", Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 141

Teknik pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara. Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai.¹⁴ Tujuan wawancara antara lain untuk memperoleh informasi peristiwa, kegiatan, perasaan orang lain.¹⁵

Wawancara yang dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebagai acuan dalam wawancara, disesuaikan dengan permasalahan yang dicari jawabannya, dan tidak menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan agar memperoleh data yang diinginkan dari jawaban yang diberikan oleh responden.¹⁶

Pada penelitian kualitatif, wawancara sebagai strategi dalam pengumpulan data penelitian. Pada kenyataannya ini data lapangan yang diperoleh berupa transkrip wawancara. Wawancara juga sebagai penunjang teknik lain dalam mengumpulkan data, seperti analisis dokumen dan studi literatur. Ditinjau dari pelaksanaannya wawancara dibagi menjadi tiga bagian yaitu:¹⁷

- 1) Wawancara terstruktur, wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpul data, bila peneliti telah mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan.
- 2) Wawancara semiterstruktur, jenis wawancara sudah termasuk kedalam kategori *in-depth interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.

¹⁴ Ronny Hanitijo, Soemitro, "Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 41.

¹⁵ Rulam ahmadi, "Metodologi Penelitian Kualitatif", Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 120

¹⁶ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Op. Cit*, hlm. 176

¹⁷ Sugiono, *Op. Cit*, hlm. 233

- 3) Wawancara tidak terstruktur, wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpul datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.

Berdasarkan jenis wawancara diatas, peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur, agar mendapatkan data yang valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang diteliti. Pihak yang diwawancara antara lain:

- 1) Kepala Desa yang ada di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara
- 2) Pengurus Badan Usaha Milik Desa yang ada di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

b. Data Sekunder

Metode ini digunakan untuk mencari data yang terkait dengan hal-hal atau variable dalam dokumentasi yang memiliki sifat baku sering pula disebut dengan “sumber pustaka baku” atau sifatnya lebih permanen, pada umumnya memiliki waktu seperti gambar, tulisan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, hasil rapat, agenda dan lain sebagainya.¹⁸ Metode ini digunakan untuk mendapatkan data berupa dokumen yaitu arsip-arsip yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan penelusuran berbagai pustaka yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang menyangkut permasalahan di dalam ruang lingkup Badan Usaha Milik Desa yang berada di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara.

5. Metode Analisis Data

¹⁸ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Op. Cit*, hlm. 164

Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang kemudian dihubungkan dengan literatur dan teori yang berkaitan/berhubungan dengan masalah yang diteliti. Analisis dalam penelitian ini, peneliti menguraikan paparan data dari hasil wawancara, dan observasi sesuai dengan pengklasifikasian masing-masing yang kemudian dianalisis.

6. Sistematika Penulisan

Dalam tesis ini disusun secara sistematis dalam 4 (empat) bab yang secara garis besar sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Didalam Bab I ini digambarkan secara keseluruhan tentang hal-hal yang akan ditulis yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penulisan, kerangka pemikiran, metode penelitian (uraian meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, metode pengumpulan data, metode penyajian data, dan metode analisis data) dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Setelah pendahuluan, dalam Bab II ini disajikan mengenai tinjauan pustaka yang memuat landasan teoritis untuk mendasari penganalisisan masalah yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Teori-teori tersebut harus berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu Optimalisasi Bumdes Sebagai Upaya Pengembangan Usaha Dan Pemberdayaan Potensi Ekonomi Desa Di Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara, untuk

selanjutnya digunakan sebagai kajian menganalisis permasalahan dan data yang diperoleh dari hasil penelitian, di bahas dalam Bab III pada tesis ini

BAB III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab III ini disajikan mengenai penelitian dan pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan fakta dalam data primer yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisa data primer juga data sekunder, yang digabungkan dalam satu bab.

BAB IV : Penutup

Bab IV, disampaikan mengenai kesimpulan yang merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan, juga dalam bab ini berisi saran, yang berguna untuk ilmu pengetahuan dan ilmu hukum.



